



PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI DALAM APLIKASI PINJAMAN ONLINE

Putri Nurayu Wafda.¹ Abdul Rokhim.² Nofi Sri Utami.³

Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Malang

Jl. Mayjen Haryono No. 193, Kota Malang, Jawa Timur. Indonesia

E-mail: putrinurayuwafda22@gmail.com

ABSTRACT

This research examines forms of legal protection against misuse of personal data in online loan applications. This research aims to analyze the regulations for money lending and borrowing agreements in online loan applications and the methods for misuse of personal data in online applications as well as to analyze the form of preventive and repressive legal protection provided for cases of misuse of personal data in online loan applications in statutory regulations. The research method applied in this research is normative juridical. The results of this research explain the rules in transaction agreements and supervision of online loan application business permits. There is a mode of misuse of personal data in online loan applications, statutory regulations provide a form of legal protection in accordance with applicable regulations. For example, the form of preventive legal protection aims to prevent acts of misuse of personal data in online loan applications, while the form of repressive legal protection aims to provide sanctions to perpetrators of criminal acts of misuse of personal data in accordance with the elements in the legislation that have been decided by the judge.

Keywords: *Legal Protection. Misuse of Personal Data. Online Loans.*

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang bentuk perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan data pribadi dalam aplikasi pinjaman online. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis regulasi perjanjian pinjam meminjam uang dalam aplikasi pinjaman online dan modus terhadap penyalahgunaan data pribadi dalam aplikasi online serta untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum preventif dan represif yang diberikan untuk kasus penyalahgunaan data pribadi dalam aplikasi pinjaman online dalam peraturan perundang-undangan. Metode penelitian yang diterapkan pada penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian ini menjelaskan aturan dalam perjanjian transaksi serta pengawasan izin usaha aplikasi pinjaman online. Adanya modus penyalahgunaan data pribadi dalam aplikasi pinjaman online, peraturan perundang-undangan memberikan bentuk perlindungan hukum sesuai dengan aturan yang berlaku. Seperti, bentuk perlindungan hukum preventif yang bertujuan untuk mencegah terjadinya perbuatan penyalahgunaan data pribadi dalam aplikasi pinjaman online, sedangkan dalam bentuk perlindungan hukum represif bertujuan untuk memberikan sanksi kepada pelaku tindak pidana penyalahgunaan data pribadi sesuai dengan unsur- unsur dalam peraturan- undangan yang telah diputuskan hakim.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum. Penyalahgunaan Data Pribadi. Pinjaman Online.*

¹ **Submission:** 9 Januari 2024 | **Review-1:** 9 Maret 2024 | **Review-2:** 26 Maret 2024 | **Copyediting:** 29 Maret 2024 | **Production:** 25 Juli 2024

1. Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sangat dipengaruhi oleh globalisasi. Tentu saja pergeseran tersebut juga mempengaruhi gaya hidup masyarakat Indonesia dalam mendorong perkembangan gaya hidup yang modis. Hal ini juga mendorong perubahan dalam aspek kehidupan sosial, budaya, hukum, pertahanan, keamanan dan tentunya berdampak signifikan terhadap kegiatan perekonomian. Kemajuan teknologi informasi telah melahirkan inovasi baru yang mendukung struktur perekonomian masyarakat. Pergeseran tersebut juga terjadi dari sistem ekonomi yang kuno sampai ke ekonomi digital yang dikenal dengan ekonomi inovatif baru yang berbasis teknologi informasi. Saat ini teknologi informasi dianggap sebagai suatu keuntungan atau kesempatan karena selain memberikan kemudahan, teknologi informasi juga mempunyai kelemahan.

Pada dasarnya, teknologi informasi merupakan teknologi pengolahan data yang meliputi pengumpulan, pengolahan, perakitan, penyimpanan dan modifikasi data dengan berbagai cara untuk memanifestasikan informasi yang bermutu tinggi. Dengan kata lain, teknologi informasi adalah sarana untuk menciptakan informasi yang tepat waktu, akurat, strategis dan relevan untuk berbagai kebutuhan termasuk kebutuhan individu, perusahaan dan pemerintah.²

Teknologi informasi sangat diminati dari bidang teknologi atau elektronik adalah jaringan internet. Menurut Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia pada Tahun 2018, ada 64,8% penduduk Indonesia menggunakan internet, dibandingkan dengan Tahun 2017, angka tersebut mengalami peningkatan sebesar 54,68%.³ Dengan adanya peningkatan tersebut jumlah pengguna internet di masa depan pasti akan meningkat seiring dengan upaya pemerintah untuk memperluas akses internet melalui

² Aditya Ahmad Fauzi and Dkk., *Pemanfaatan Teknologi Informasi Di Berbagai Sektor Pada Masa Society 5.0*, ed. Sepriano and Andra Juansa, Cetakan Pe (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023).

³ Siti Yuniarti, "Perlindungan Hukum Data Pribadi Di Indonesia," *Business Economic, Communication, and Social Sciences (BECOSS) Journal* 1, no. 1 (2019), Hlm.147–54, <https://doi.org/10.21512/becossjournal.v1i1.6030>.

pembangunan jaringan. Teknologi informasi telah berkembang sedemikian rupa sehingga banyak individu, termasuk mereka yang bekerja di industri jasa keuangan dapat memanfaatkannya untuk berbisnis.

Ada beberapa kemajuan penting baru-baru ini dalam penerapan teknologi informasi pada sektor jasa keuangan di Indonesia. Penggunaan teknologi informasi untuk layanan keuangan yang sudah semakin meluas di kalangan masyarakat. Layanan tersebut dapat diberikan oleh lembaga keuangan yang berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (Selanjutnya disebut OJK), seperti bank atau jasa keuangan terdaftar lainnya. *Financial Technology* (Selanjutnya disebut *Fintech*) kini banyak diminati oleh masyarakat karena kemampuannya yang menawarkan berbagai layanan yang cukup menarik dan gampang untuk digunakan.⁴

Sistem transaksi pinjaman uang melalui aplikasi ini dilakukan secara sistem “*peer to peer lending*”, sistem tersebut terdiri dari kontral unruk perjanjian transaksi pinjam meminjam uang yang menghubungkan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman lewat jaringan teknologi internet. Di Indonesia, keberadaan sistem “*peer to peer lending*” tentunya dapat menimbulkan dampak yang baik karena memungkinkan masyarakat tertentu yang bertempat tinggal di daerah yang jauh dari pemukiman dapat dengan mudah meminjam uang.⁵

Sebelum adanya pinjaman online, memperoleh pinjaman dari bank atau penyelenggara lainnya memerlukan proses yang lama sebelum uang dapat dikirimkan. Masyarakat yang ingin meminjam uang saat ini dapat hanya dengan mengunggah berbagai aplikasi atau melalui situs web yang menawarkan layanan peminjaman melalui aplikasi pinjaman online. Karena kemudahan ini, banyak konsumen yang memiliki pinjaman online untuk melakukan transaksi pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

⁴ R. Jossi Belgradoputra, Slamet Supriatna, and Hartono Widodo, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Secara Online,” *Jurnal Krisna Law* 1, no. 3 (2019): Hlm. 87–98.

⁵ Alfhica Rezita Sari, “Perlindungan Hukum Bagi Pinjaman Dalam Penyelenggaraan Financial Technology Berbasis Peer to Peer Lending Di Indonesia” (Universitas Islam Indonesia, 2018). Hlm. 97.

Layanan untuk pinjam meminjam uang secara online melalui teknologi informasi diatur pada Pasal 1 angka (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (Selanjutnya disebut LPBBTI), “Pendanaan adalah penyaluran dana dari pemberi dana kepada penerima dana dengan suatu janji yang akan dibayarkan atau dikembalikan sesuai dengan jangka waktu tertentu dalam transaksi LPBBTI”. Pasal tersebut menjelaskan bahwa memberikan pelayanan pada jasa keuangan yang memungkinkan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman dapat menyelesaikan kontrak perjanjian transaksi pinjaman melalui sistem aplikasi pinjaman online.

Sistem aplikasi pinjaman online telah dijelaskan dalam Pasal 1 angka (6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang LPBBTI, yaitu:

“Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik di bidang layanan jasa keuangan”.

Dalam pasal tersebut menjelaskan arti dari sistem elektronik seperti aplikasi pinjaman online adalah sistem elektronik yang berfungsi untuk melayani serta mengoperasikan sistem layanan dalam transaksi pinjaman online.

Pinjaman online memang memudahkan pengguna aplikasi untuk bertransaksi dalam pinjam meminjam uang. Layanan tersebut memberikan beberapa pengaturan yang dapat menguntungkan pengguna layanan pinjaman online dibandingkan perbankan. Akan tetapi, dibalik itu semua juga terdapat kendala atau risiko. Kendala yang muncul akan membutuhkan dasar kehati-hatian dari penyelenggara untuk melakukan usahanya pada masa digital dengan berpedoman pada aturan yang ada dalam Undang- Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (Selanjutnya disebut UU ITE). Terkait dengan

perjanjian dalam sistem elektronik menurut UU ITE yaitu merupakan dokumen perjanjian yang boleh dilakukan secara online.⁶

Karena tata cara dalam verifikasi pinjaman online dilakukan secara online dan memerlukan izin penerima untuk memasukkan data pribadi, besar kemungkinan informasi pribadi penerima pinjaman akan dieksploitasi sehingga berkontribusi terhadap penyebaran data pribadi peminjam. Perusahaan sangat memerlukan permintaan data pribadi pengguna agar dapat mengevaluasi calon peminjam dan memverifikasi bahwa orang yang datanya tertera di aplikasi adalah peminjam sebenarnya. Dalam situasi tertentu, permintaan data pribadi juga mencakup akses ke nomor telepon kontak yang digunakan untuk pembuatan faktur.

Secara umum penyalahgunaan data pribadi orang lain seperti menggunakan data pribadi orang lain berupa Kartu Tanda Penduduk atau Nomor Telepon yang digunakan untuk bertransaksi dalam aplikasi pinjaman online tanpa sepengetahuan atau seizin pemilik data, kejadian tersebut menjadi salah satu bentuk pelanggaran berupa memalsukan data pribadi termasuk perbuatan ilegal. Sehubungan dengan kejadian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelaku dengan sengaja memindahkan dan menyimpan data pribadi berupa informasi yang disediakan untuk mendaftarkan akun serta melakukan transaksi. Tindakan penyalahgunaan data pribadi orang lain dengan memenuhi persyaratan untuk kejahatan seperti pencurian dan penipuan baik objektif maupun subjektif adalah tindakan yang melawan hukum.⁷

Fakta bahwa data pribadi disalahgunakan menunjukkan bahwa sistem tidak terpantau dengan baik dan memiliki kelemahan yang memungkinkan data pribadi dieksploitasi dan dianggap tidak valid bagi pemilik data. Undang-Undang Teknologi Informasi dilanggar ketika seseorang menyalahgunakan,

⁶ Miftakhur Rokhman Habibi and Isnatul Liviani, "Kejahatan Teknologi Informasi (Cyber Crime) Dan Penanggulangannya Dalam Sistem Hukum Indonesia," *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 23, no. 2 (2020), Hlm.400-426, <http://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/qanun/article/view/1132/825>.

⁷ Sahat Maruli Tua Situmeang, "Penyalahgunaan Data Pribadi Sebagai Bentuk Kejahatan Sempurna Dalam Perspektif Hukum Siber," *Sasi* 27, no. 1 (2021), Hlm. 38-52, <https://doi.org/10.47268/sasi.v27i1.394>.

mencuri atau menjual informasi pribadi orang lain. Pelanggaran- pelanggaran ini dapat dianggap bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia karena hak privasi data pribadi seseorang harus diprioritaskan dan dilindungi.

Dalam Pasal 66 Undang- Undang Perlindungan Data Pribadi (Selanjutnya disebut UU PDP) disebutkan terkait larangan pada pengelolaan data pribadi yaitu, “Setiap orang dilarang membuat data pribadi palsu atau memalsukan data pribadi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain”. Maksud dari pasal tersebut yaitu larangan untuk pengungkapan data yang bukan hak miliknya dan pembuatan data pribadi palsu data pribadi yang digunakan untuk memenuhi kepentingan individu atau orang lain.

Sehubungan dengan semakin berkembangnya penggunaan teknologi informasi, banyaknya aktivitas swasta meningkatkan kemungkinan semakin besarnya penyalahgunaan data pribadi kepemilikan orang lain yang digunakan dalam pengajuan pinjaman melalui aplikasi pinjaman online. Mengingat kemungkinan penyalahgunaan data pribadi yang telah terjadi, penelitian ini berupaya memberikan tinjauan umum terkait cara perlindungan hukum terhadap pelanggaran peraturan termasuk penyalahgunaan data pribadi dalam pengajuan pinjaman melalui sistem aplikasi pinjaman online.

Berdasarkan uraian di atas tersebut, perbuatan penyalahgunaan data pribadi termasuk bentuk pelanggaran UU PDP yaitu menggunakan data pribadi orang lain tanpa sepengetahuan atau seizin pemilik data pribadi yang digunakan untuk mendaftar dan bertransaksi dalam aplikasi pinjaman online. Sehingga, fokus rumusan masalah pada penelitian ini yaitu, bagaimana regulasi perjanjian pinjam meminjam uang dalam aplikasi pinjaman online dan bagaimana modus penyalahgunaan data pribadi dalam aplikasi pinjaman online serta bagaimana bentuk perlindungan hukum preventif dan represif terhadap penyalahgunaan data pribadi dalam aplikasi pinjaman online. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis regulasi perjanjian pinjam meminjam uang dalam aplikasi pinjaman online dan mengetahui modus yang dilakukan untuk penyalahgunaan data pribadi dalam aplikasi online serta menganalisis

bentuk perlindungan hukum preventif dan represif terhadap penyalahgunaan data pribadi dalam peraturan perundang-undangan.

Penelitian terkait perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan data pribadi terhadap penyalahgunaan data pribadi dalam aplikasi pinjaman online telah banyak dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Hasil temuan mengenai beberapa literatur. Pertama, penelitian dari Ibrahim Fikma Erdisy dari Universitas Muhammadiyah Kotabumi yang berjudul "*Tindak Pidana Penyalahgunaan Data Pribadi Orang Lain Pada Peminjaman Online*" terbit pada Tahun 2020. Penelitian tersebut membahas dengan menggunakan studi kasus Nomor: LP/B/2050/X2021/SPKT/Polda Lampung terkait kebijakan hukum pidana terhadap penyalahgunaan data pribadi orang lain dalam aplikasi pinjaman online, begitu juga dengan tugas penegak hukum terkait pencegahan tindak pidana penyalahgunaan data pribadi dari sudut pandang kebijakan hukum pidana yang berlaku. Misalnya, dalam mengkaji kebijakan hukum pidana, Pasal 35 *jo.* Pasal 51 ayat (1) UU ITE digunakan untuk menguji tindakan pemalsuan data pribadi orang lain.⁸

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian tersebut yaitu terkait penjelasannya yaitu penelitian tersebut menjelaskan terkait penegak hukum dalam menjalankan kebijakan hukum pidana dalam kasus penyalahgunaan data pribadi orang lain yang terjadi. Sedangkan penelitian ini lebih fokus dalam menjelaskan terkait regulasi perjanjian pinjam meminjam dalam aplikasi pinjaman online dan modus terhadap penyalahgunaan data pribadi dalam aplikasi pinjaman online serta bentuk upaya perlindungan hukum yang telah diatur Undang-Undang.

Kedua, penelitian dari Ummie Tsabita Ananda Afiudin dari Universitas Sriwijaya yang berjudul "*Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan Data Pribadi Dalam Pinjaman Online*" terbit pada Tahun 2021. Penelitian tersebut membahas terkait efektivitas Otoritas Jasa Keuangan (Selanjutnya disebut OJK) dalam memberikan perlindungan kepada korban

⁸ Ibrahim Fikma Erdisy, "Tindak Pidana Penyalahgunaan Data Pribadi Orang Lain Pada Peminjaman Online (Studi Kasus Nomor : LP/B/2050/X/2021/SPK/Polda Lampung)," *Jurnal Hukum Legalita* 2, no. 2 (2020), Hlm. 148–69.

penyalahgunaan data pribadi dalam pinjaman online. Cara untuk memberikan perlindungan hukum penyalahgunaan data pribadi dapat diselesaikan secara litigasi atau putusan pengadilan dan non- litigasi. OJK ini berperan sebagai penyelesaian secara non- litigasi dan memberikan sanksi administratif yang telah di atur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016.⁹

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian tersebut yaitu terkait fokus pembahasan yang dimana penelitian ini juga menganalisis regulasi perjanjian pinjam meminjam uang dalam aplikasi pinjaman online dan mengetahui modus penyalahgunaan data pribadi orang lain yang digunakan untuk transaksi dalam aplikasi pinjaman online. Selanjutnya menganalisis bentuk-bentuk perlindungan hukum seperti bentuk perlindungan hukum preventif dan bentuk perlindungan hukum represif terhadap penyalahgunaan data pribadi dalam aplikasi pinjaman online. Sedangkan, penelitian tersebut membahas perlindungan hukum dan efektivitas peraturan OJK dalam memberikan perlindungan hukum kepada korban penyalahgunaan data pribadi dalam pinjaman online.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Menelaah sumber kepustakaan merupakan metode yang digunakan dalam penelitian hukum normatif. Untuk mengidentifikasi Undang-Undang, doktrin hukum dan standar hukum yang diterapkan dan dihadapi untuk menghasilkan ide dan argumen untuk pemecahan masalah.¹⁰ Seperti penelitian ini dengan menganalisis Undang-Undang yang termasuk mengatur bentuk perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan data pribadi.

⁹ Ummie Tsabita Ananda Afiudin et al., "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan Data Pribadi Dalam Pinjaman Online," *Repertorium Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 11, no. 1 (2022), Hlm. 105–13.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Pranada Group, 2017).Hlm. 35.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan Undang-Undang dan pendekatan konsep. Pendekatan Undang-Undang menggunakan Undang-Undang yang berkaitan dengan penelitian untuk menganalisis berbagai peraturan tentang regulasi perjanjian pinjam meminjam secara online dan bentuk perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan data pribadi dalam aplikasi pinjaman online yaitu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya disebut UUD 1945), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Selanjutnya disebut UU Adminduk), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Selanjutnya disebut UU ITE), Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (Selanjutnya disebut UU PDP), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, POJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (Selanjutnya disebut LPBBTI) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sementara itu, dalam pendekatan konseptual akan dikaji terkait penyalahgunaan data pribadi dan bentuk- bentuk perlindungan hukumnya serta regulasi perjanjian pinjam meminjam uang melalui aplikasi pinjaman online.

Penelitian ini menggunakan tiga bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier. Bahan hukum primer seperti Undang-Undang, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kemudian, untuk bahan hukum sekunder dikutip dari buku- buku, hasil penelitian seperti tesis, skripsi, jurnal dan artikel yang relevan dan bahan hukum tersier diambil dari kamus, ensiklopedia, majalah dan sebagainya.¹¹ Analisis dokumen dan analisis pustaka merupakan metode yang digunakan untuk mengumpulkan bahan hukum dalam penelitian ini.¹² Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang telah diteliti menjadi dasar analisis kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini. Yang

¹¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung (PT. Citra Aditya Bakti, 2004). Hlm. 180.

¹² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010). Hlm. 24.

selanjutnya akan dilanjutkan dengan mengambil kesimpulan secara induktif dan kesimpulan yang umum.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

3.1. Regulasi Perjanjian Pinjam Meminjam dalam Aplikasi Pinjaman Online

Saat ini, salah satu transaksi elektronik yang paling cepat berkembang adalah pinjaman secara online yaitu melalui aplikasi pinjaman online. Dengan pengajuan pinjaman uang secara online melalui aplikasi pinjaman online, nasabah tidak perlu menanggung proses yang berbelarut- larut dan persyaratan ketat yang biasa ditemui di bank tradisional dan koperasi yang seharusnya memudahkan peminjam untuk memenuhi kebutuhan *finansial* mereka dengan cepat.

POJK Nomor: 10/POJK.05/2022 tentang LPBBTI juga mengatur terkait peminjaman uang secara online melalui aplikasi pinjaman online. Hal ini berkaitan dengan penyediaan layanan keuangan yang menyambungkan pemberi dan penerima pinjaman sehingga pinjaman uang dapat dilakukan melalui sistem aplikasi yang telah disambungkan dengan jaringan internet secara elektronik.

Pemberi pinjaman online menjalankan bisnis dengan menawarkan, mengelola dan menjalankan layanan pinjaman online kepada peminjam yang memperoleh pendanaannya dari pemberi pinjaman. Sesuai atas perundang-undangan, penyelenggara usaha pinjaman online dapat bekerja sama dengan penyedia jasa keuangan yang memanfaatkan teknologi informasi. Penyelenggara harus mendaftar dan mendapatkan izin dari OJK untuk dapat menjalankan usahanya.

Perusahaan *fintech* atau aplikasi pinjaman online juga bekerja sama dengan lembaga jasa keuangan tradisional seperti bank. Karena ketergantungannya dengan jaringan internet, yang memungkinkannya berfungsi melampaui lintas Negara, *fintech* dapat berkembang sebagai fenomena yang berdampak pada sistem hukum di seluruh dunia.

Meskipun terdapat sejumlah peraturan perundang-undangan di Indonesia yang dirancang untuk mengatasi pesatnya pertumbuhan bisnis *fintech*, Undang-Undang tersebut diperkirakan masih belum sepenuhnya mampu mengatasi potensi dan bahaya yang terkait dengan perkembangan perusahaan *fintech*. Saat ini Bank Indonesia dan OJK merupakan dua organisasi di Indonesia yang mempunyai kewenangan mengendalikan sektor *fintech*.¹³

Layanan peminjaman uang secara online melalui aplikasi pinjaman online menjadi contoh penerapan *fintech* di sektor jasa keuangan, dalam Peraturan Bank Indonesia Pasal 3 ayat (1) huruf e PBI Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, “Penyelenggaraan Teknologi Finansial dikategorikan ke dalam sistem pembayaran, pendukung pasar, manajemen investasi dan manajemen risiko, pinjaman, pembiayaan dan penyediaan modal dan jasa finansial lainnya”. Hal tersebut menjelaskan terkait proses pengajuan pinjaman yang panjang mungkin bisa dipersingkat dengan munculnya perusahaan *fintech*, khususnya bentuk bisnis layanan pinjaman online melalui aplikasi.

Regulasi merupakan aturan yang mengendalikan masyarakat seperti nilai- nilai dan standar- standar disebut peraturan karena mengatur perilaku dan kegiatan yang dapat dan tidak dapat diterima. Regulasi tersebut seringkali berkaitan dengan Undang-Undang yang telah diatur oleh pemerintah. Ada empat jenis regulasi yaitu regulasi proses, regulasi konflik tujuan, regulasi itikad baik dan regulasi sewenang- wenangan. Salah satu regulasi yang diperlukan dalam penggunaan transaksi pinjam meminjam uang melalui aplikasi pinjaman online adalah regulasi terkait proses dalam peminjaman yang telah diatur sesuai dengan Undang-Undang.¹⁴

¹³ Hendro Nugroho, “Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Transaksi Pinjaman Online,” *JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 7, no. 2 (2020): 328–34. Hlm. 328–334.

¹⁴ Ananda, “Regulasi: Pengertian, Bentuk Dan Teori,” Gramedia Blog, n.d., https://www.gramedia.com/literasi/regulasi/#Regulasi_itu_apa_artinya.

Aturan mengenai pinjaman online terdapat di Pasal 6 Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan yang memberikan penjelasan bahwa, “OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal dan kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya”. Akan tetapi, dalam bidang pinjaman online, OJK mempunyai fungsi pengawasan yang sangat penting terhadap lembaga jasa keuangan.

Regulasi dalam perjanjian pinjam meminjam penggunaan pada aplikasi pinjaman online yaitu peraturan yang dibuat oleh OJK dalam POJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang LPBBTI. OJK menemukan urgensi munculnya aturan mengenai pinjaman online dan mengawasi kegiatan transaksi pinjam meminjam yang dilakukan masyarakat sekitar. Selain itu, karena perusahaan *fintech* menawarkan layanan keuangan, maka mereka termasuk dalam yurisdiksi OJK dalam hal program pinjam meminjam uang.¹⁵

Untuk mengimbangi kemajuan teknologi finansial yang sangat pesat, maka dibentuklah Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/2017 yang mengatur penyelenggaraan usaha teknologi finansial. Pengaturan tersebut menjadi landasan hukum bagi pelaksanaan bisnis perjanjian pinjaman online. Sesuai dengan Pasal 1 angka (17) UU ITE, segala perjanjian yang terjalin antara pemberi dan peminjam mengenai pinjaman uang secara online melalui aplikasi pinjaman online dituangkan dalam kontrak elektronik yaitu, “Kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik”. Selain itu, terkait aturan hukum kontrak dalam sistem elektronik diatur juga dalam Pasal 18 ayat (1) UU ITE yang menyatakan bahwa, “Transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik mengikat para pihak”. Maksudnya, bahwa para pihak terikat oleh kegiatan transaksi yang

¹⁵ Erna Priliasari, “Pentingnya Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi Pinjaman,” *Majalah Hukum Nasional* 49, no. 2 (2019), Hlm. 1–27.

merupakan suatu perjanjian dan kemudian dituangkan dalam suatu kontrak elektronik, sama seperti perjanjian atau kontrak pada umumnya.

Tentu saja, persetujuan adalah faktor terpenting dalam pinjam meminjam uang. Pinjam meminjam pada hakekatnya dilakukan sesuai dengan kesepakatan, baik dilakukan secara online dengan menggunakan aplikasi atau tidak. Oleh karena itu, dalam Buku III KUHPerdara yang dapat diakses menjelaskan tentang tata cara perjanjian ini secara umum. Dimana perjanjian dapat dibuat secara bebas oleh semua pihak sepanjang tidak melanggar hukum, ketertiban umum atau kesusilaan. Pemberi pinjaman dan penerima pinjaman uang merupakan bagian dari perjanjian pinjam meminjam uang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1754 KUH Perdata, yaitu kedua pihak mempunyai hubungan hukum secara langsung.

Pasal 1754 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa, “Pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang- barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”. Menurut isi dari pasal tersebut bisa diartikan bahwa perjanjian yang menyatakan bahwa peminjam akan membayar kembali sejumlah uang yang sama ditambah tingkat bunga tertentu diperlukan untuk prosedur pinjam meminjam. Perjanjian pengelolaan layanan pinjaman secara online terdiri dari kesepakatan antara pemberi dengan penerima serta kesepakatan antara penyelenggara usaha pinjaman online dan pemberi pinjaman.

Selain dalam aturan Pasal 1754, Pasal 1338 KUH Perdata juga mengatur perjanjian dalam pinjam meminjam uang yaitu, “Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang- undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan- alasan yang ditentukan oleh undang- undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan

iktikad baik”, hal tersebut termasuk dalam bagian aturan hukum perdata. Tentu saja peraturan yang berlaku di Indonesia mengatur tata cara peminjaman agar peminjam tidak melanggar hukum dengan melarikan diri atau tidak bertanggungjawab dalam melunasi pinjaman yang telah diajukan. Salah satu upaya lain dari penyelenggara adalah pengaturan Undang-Undang pinjam meminjam uang melalui aplikasi pinjaman online. Namun, akibat dari Undang- Undang ini, kedua belah pihak wajib mengikuti peraturan yang ada pada peraturan hukum perdata. Oleh karena itu, akan diambil tindakan hukum atau pidana apabila salah satu pihak melanggar peraturan yang berlaku.

Karena bentuk dari pinjaman uang melalui aplikasi pinjaman online ini ada dikalangan yang menggunakan internet, maka jasa pinjam meminjam uang secara online menjadi salah satu bentuk perjanjian pinjam meminjam uang yang mempunyai ciri khas tersendiri. Layanan pinjam meminjam uang melalui aplikasi pinjaman online melibatkan kesepakatan antara penyelenggara usaha layanan pinjaman online dengan pengguna jasa pinjaman online berjanji akan meminjamkan uang kepada pengguna yang mengajukan pinjaman melalui website atau aplikasi pinjaman online.¹⁶

Kewajiban penyedia jasa keuangan juga diatur dalam Pasal 1 angka (3) POJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang LPBBTI untuk memfasilitasi perjanjian pinjam meminjam secara elektronik secara langsung antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman uang. Hal tersebut dapat dilakukan melalui aplikasi pinjaman online. Variabel kinerja yang mempunyai nilai moneter inilah yang mengarah pada kesepakatan dengan kewajiban dan terbentuknya atau tidaknya suatu kesepakatan bergantung pada niat para pihak pengguna aplikasi pinjaman online tersebut.¹⁷

¹⁶ Eva Diana Safitri, “Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Pinjaman Online Pada Financial Technology” (Universitas Muhammadiyah Pontianak, 2023). Hlm. 43.

¹⁷ *Ibid*, Hlm. 44.

3.2. Modus Penyalahgunaan Data Pribadi Dalam Aplikasi Pinjaman Online

Hubungan hukum adalah penggabungan dua atau lebih permasalahan hukum. Interaksi semacam ini mungkin terjadi dalam diri seorang individu dalam suatu masyarakat atau antar masyarakat. Dalam persekutuan yang sah, hak dan kewajiban salah satu pihak yang bertentangan dengan hak dan kewajiban pihak lainnya. Selain hak dan kewajiban yang timbul disetiap hubungan mempunyai kepentingan-kepentingan unik yang saling berbenturan atau bertentangan satu sama lain. Perlindungan hukum mengacu pada Undang-Undang yang mengatur dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut untuk mengurangi gesekan dan konflik.

Seperti dalam banyak aspek kehidupan, penggunaan internet tidak hanya menyederhanakan banyak hal. Namun hal ini dapat memunculkan masalah lain, seperti masalah hukum. Salah satu masalah hukum yang terjadi adalah terkait upaya perlindungan hukum data pribadi. Sudah sering terjadi seperti melakukan transaksi dalam pendaftaran di suatu platform pada elektronik informasi, maka pengguna dianjurkan untuk mengirimkan data pribadi tertentu agar sistem yang digunakan dapat berjalan.

Kejahatan tersebut seperti halnya dengan salah satu modus *cyber crime* yaitu kejahatan yang sering terjadi pada perbankan yang dimana pelaku telah mencuri kartu kredit milik orang lain, cara dari pencurian tersebut yaitu melalui *phising*. Setelah mendapatkan kartu kredit tersebut, pelaku mencoba untuk bertransaksi di sistem aplikasi pinjaman dan juga terkadang pelaku akan mengarahkan pemilik kartu kredit untuk melakukan transfer dengan memberikan rayuan hadiah.¹⁸

Segala tindakan yang melanggar hak orang lain, kewajiban hukumnya terhadap korban, moral atau aturan yang harus dipatuhi

¹⁸ Mohd. Yusuf DM et al., "Analisis Terhadap Modus-Modus Dalam Hukum Cyber Crime," *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial* 1, no. 2 (2022), Hlm. 64–70, <https://doi.org/10.55606/jhps.v1i2.725>.

seseorang saat berinteraksi dengan orang lain di depan umum dianggap ilegal. Sementara itu, barang siapa yang membuat kerugian pada orang lain karena kesalahannya, wajib pada orang lain karena kesalahannya, wajib mengganti kerugian itu. Perbuatan melawan hukum juga ada kata lain seperti tindakan dan perbuatan yang melanggar atau melawan hukum.¹⁹

Data pribadi saat ini rentan disalahgunakan dan incaran dalam melakukan kejahatan melalui sistem elektronik atau sering disebut dengan kejahatan siber. Pemerintah harus memberikan bentuk perlindungan terhadap penyalahgunaan data pribadi penduduk dan bersikap lebih tegas kepada pelaku kejahatan. Ada beberapa data kasus penyalahgunaan data pribadi melalui aplikasi pinjaman online. Penyalahgunaan yang dilakukan dengan mencantumkan data pribadi orang lain tanpa seizin pemilik data pribadi untuk mengajukan pinjaman uang dalam aplikasi pinjaman online.²⁰

Selain itu, Lembaga Bantuan Hukum di Jakarta menemukan 5.000 tuduhan penggunaan informasi pribadi yang tidak patut. Penggunaan informasi pribadi untuk pengajuan pinjaman online adalah contoh penyalahgunaan data pribadi yang paling umum. Lembaga Bantuan Hukum di Jakarta tersebut telah menerima laporan juga dari korban pengajuan pinjaman online di 25 wilayah berbeda di Indonesia.²¹

Mayoritas laporan berasal dari DKI Jakarta menurut statistik yang dikumpulkan oleh Lembaga Bantuan Hukum di Jakarta. DKI Jakarta 36,07%, Jawa Barat 27,24%, Banten 9,80%, Kalimantan Timur 1,35%, Jawa Tengah 7,10%, Jawa Timur 8,30%, Bali 1,28%, Sulawesi Utara

¹⁹ Henri, "Pengertian Perbuatan Melawan Hukum Dan Penyalahgunaan Hak Menurut Perdata," Butew.com, 2018, <https://butew.com/2018/05/06/pengertian-perbuatan-melawan-hukum-dan-penyalahgunaan-hak-menurut-perdata/>.

²⁰ Cindy Mutia Annur, "Pencurian Data Pribadi Dalam Pusaran Bisnis Fintech Ilegal," Katadata.co.id, 2021, <https://katadata.co.id/ariayudhistira/analisisdata/609a43a46aa5e/pencurian-data-pribadi-dalam-pusaran-bisnis-fintech-ilegal..> Akses 11 Mei 2021 Pukul 15.43 WIB.

²¹ Mohammad Natsir, Zulkarnain, and Purnawan D. Negara, "Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Nasabah Pinjaman Online Berbasis Aplikasi.," *The 4th Conference on Innovation and Application of Science and Technology (CIASTECH 2021)*, 2021.

1,58% dan lain- lain 7,47%. Terdapat korban di 25 provinsi berbeda bahwasannya masalah dalam penyalahgunaan data pribadi dalam aplikasi pinjaman online ini sudah menjadi permasalahan nasional.²²

Selanjutnya, laporan Direktorat Reskrimsus Polda Sulawesi Utara melalui Subdit V siber melakukan pengungkapan kasus berdasarkan laporan seorang warga pada tanggal 30 November 2022 dengan dugaan tindak pidana mencuri data pribadi dalam bidang informasi dan transaksi elektronik. Modus dari tindak pidana tersebut yaitu prosedur dalam penagihan hutang peminjam yang dilakukan oleh *debt collector* dengan mengakses data nomor telepon peminjam dalam sistem pinjaman online. Kemudian, *debt collector* menelepon dengan menggunakan aplikasi yang telah ada di laptop kantor usaha pinjaman online tersebut.²³

Berdasarkan beberapa kasus tersebut, modus yang banyak dilakukan mengenai penyalahgunaan data pribadi dalam pinjaman online adalah dengan membujuk pemilik data pribadi untuk membuat akun aplikasi pinjaman online dan kemudian menggerakkan transaksi pinjaman uang melalui akun yang sudah terdaftar tanpa seizin pemilik data pribadi. Kemudian pada saat pembayaran cicilan sudah jatuh tempo peminjam uang tidak bertanggungjawab, sehingga pemilik data pribadi yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh pihak aplikasi pinjaman online. Sedangkan pemilik data pribadi tidak merasa meminjam uang melalui aplikasi tersebut. Kejadian itu sangat mengganggu dan merugikan korban.

Selain itu, modus yang dilakukan terhadap penyalahgunaan data pribadi adalah dengan cara mencantumkan nomor telepon dan data pribadi orang lain pada saat melakukan transaksi pinjaman uang yang akan digunakan untuk cadangan kontak pada saat peminjam tidak dapat

²² *Ibid*, Hlm. 127.

²³ Jorie MR Darondo, "Polisi Ungkap Kasus Pencurian Data Elektronik Pinjaman Online," Antara Kalteng, 2023, Polisi ungkap kasus pencurian data elektronik pinjaman online - ANTARA News Kalimantan Tengah - Berita Terkini Kalimantan Tengah. Akses Kamis 05 Januari 2023 18:28 WIB.

dihubungi, tanpa mendapatkan persetujuan pemilik nomor telepon atau data pribadi.

Dengan terjadinya hal tersebut, telah diatur hukuman bagi pelaku dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 492, “Setiap orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau kedudukan palsu, menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata bohong, menggerakkan orang supaya menyerahkan suatu barang, memberi utang, membuat pengakuan utang atau menghapus piutang, dipidana karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V”. Maksud dari pasal tersebut adalah pelaku yang telah menggunakan data pribadi orang lain yang digunakan untuk kepentingan pribadi tanpa seizin pemilik dengan cara menipu akan dikenakan sanksi pidana.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Pasal 483 ayat (1) juga menjelaskan bahwa, “Dipidana karena pengancaman dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV, setiap orang yang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya memberikan suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain atau memberi utang, membuat orang pengakuan utang atau menghapuskan piutang”. Pasal tersebut dapat digunakan untuk mengadili kejahatan dimana seseorang memperoleh uang dari pinjaman internet meskipun dia tidak mengajukan pinjaman melalui proses permohonan online dan harus

membayar kembali uang tersebut ditambah dengan bunga yang ditentukan.²⁴

3.3. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi dalam Aplikasi Pinjaman Online

Teori hukum alam atau aliran hukum alam merupakan tempat pertama kali gagasan dalam perlindungan hukum ini muncul. Menurut aliran hukum alam, moralitas dan hukum tidak dapat dipisahkan karena keduanya berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Penganut hukum dan moral merupakan cerminan dan pengaturan hidup manusia yang dibuktikan melalui hukum dan moralitas baik lahir maupun batin.²⁵

Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa masyarakat dapat melaksanakan hak-hak hukum yang telah dianugerahkan kepadanya, maka harus diberikan perlindungan hukum apabila hak-hak tersebut dilanggar oleh masyarakat. Badan peradilan yang berwenang menangani penanganan dalam penyelesaian konflik tersebut. Seperti gugatan dan non litigasi adalah opsi untuk penyelesaian konflik. Penyelesaian terkait litigasi diselesaikan melalui sistem peradilan, sedangkan dalam penyelesaian non litigasi dibentuk lembaga perlindungan konsumen nasional.²⁶

Perlindungan hukum juga dapat diartikan sebagai terawatnya kehormatan, kedudukan dan terjaganya hak asasi manusia yang ada dalam bahan hukum yang sesuai dengan norma hukum resmi atau sebagai gabungan dari peraturan perundang-undangan yang berfungsi untuk melindungi suatu objek dari objek lainnya. Artinya, jika menyangkut terkait pelanggaran, maka hukum memberikan bentuk

²⁴ Sylvério Chris Talinusa, "Tindak Pidana Pemerasan Dan/Atau Pengancaman Melalui Sarana Internet Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008," *Lex Crimen* 4, no. 6 (2015): Hlm. 162–68.

²⁵ Heni Marlina, "Perlindungan Hukum Terhadap Pejabat Pembuat Komitmen (Ppk) Dalam Kontrak Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Pendahuluan," *Jurnal Hukum Doctrinal* V, No. 2, no. Pejabat Pembuat Komitmen (2020): Hlm. 192–202.

²⁶ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000).

perlindungan hukum untuk hak- hak mereka dari segala hal yang menghalangi realisasinya.²⁷

Sedangkan, perlindungan hukum dalam teori Philipus M. Hadjon, ada 2 macam bentuk upaya perlindungan hukum, yaitu bentuk perlindungan hukum preventif dan represif. Sebelum adanya keputusan dari pemerintah, bentuk perlindungan hukum preventif memberikan kesempatan untuk menyuarakan pendapatnya. Dengan kata lain, tujuan bentuk perlindungan hukum preventif ini adalah menghindari terjadinya konflik. Sedangkan, bentuk upaya perlindungan hukum represif yaitu berupaya dalam menyelesaikan perbedaan pendapat. Sebagai bagian dari kewenangan hakim, perlindungan hukum represif ini diberikan dengan cara menggugat atau membawa suatu perkara ke pengadilan.²⁸

Ada beberapa jenis topik hukum yang perlu dikontrol sehubungan dengan perlindungan data pribadi. Subyek hukum tersebut mencakup pengelola data pribadi, badan hukum publik dan swasta serta kelompok sosial lainnya yang mengelola data pribadi baik secara mandiri maupun bersama- sama. Untuk memproses, mengumpulkan, menggunakan, mengungkapkan, menyebarkan dan mengamankan data pribadi, pengelola data pribadi menggunakan alat pemrosesan data tersusun serta sistem penyimpanan data. Alat- alat tersebut digunakan untuk tugas individu serta serangkaian tugas yang melibatkan data pribadi.²⁹

Peraturan perundang- undangan memasukkan bentuk perlindungan hukum preventif pada kasus penyalahgunaan data pribadi melalui aplikasi pinjaman online. Tujuannya adalah sebagai membatasi pelaksanaan tanggungjawab dan menghindari pelanggaran yang terjadi. Peraturan perundang- undang tersebut adalah dalam Undang- Undang

²⁷ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1989). Hlm. 25.

²⁸ *Ibid*, Hlm. 26.

²⁹ Herdi Setiawan dkk, "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce," *Merdeka Law Journal* 1, no. 2 (2020), Hlm. 102–11.

Dasar Republik Indonesia 1945, Undang- Undang Administrasi Kependudukan, UU ITE, UU PDP dan Peraturan- Peraturan OJK.

Pembukaan UUD 1945 memberikan bentuk perlindungan preventif yang telah dijelaskan dalam alinea keempat, yaitu pemerintah di Negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban konstitusional untuk melindungi semua yang ada di Negara Indonesia. Dalam Pasal 28G ayat (1) yang berbunyi, “Setiap orang berhak atas kekayaan hasil karya yang dihasilkan secara individual maupun bersama- sama, serta berhak atas pengakuan, penghormatan dan perlindungan atas hak tersebut”, pasal tersebut juga dijelaskan bahwa melindungi hak privasi seseorang sangatlah penting karena privasi berkaitan langsung dengan rasa aman dan kemampuan setiap orang untuk membela diri.³⁰

Perlindungan data pribadi dalam Pasal 1 angka (22) UU Adminduk bahwa, “Data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya”, yang dimaksudkan adalah upaya hukum untuk memberi perlindungan hukum data pribadi yang wajib dirawat dan dijaga kerahasiaannya.³¹

Dalam UU ITE terdapat Pasal 26 yang menjelaskan terkait apabila seorang melakukan tindakan melibatkan data pribadi orang lain tanpa seizin pemilik melalui media elektronik, maka dapat digugat atas kerugian yang dilakukannya.³²

Kemudian, bentuk perlindungan hukum preventif yang diberikan oleh UU PDP telah diatur dalam Pasal 1 angka (2) yaitu, “Perlindungan data pribadi adalah keseluruhan upaya untuk melindungi data pribadi dalam rangkaian pemrosesan data pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek data pribadi”, artinya upaya untuk melindungi data

³⁰ Sinta Dewi, “Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi Dan Data Pribadi Dikaitkan Dengan Penggunaan Cloud Computing Di Indonesia,” *Yustisia Jurnal Hukum* 5, no. 1 (2016), Hlm. 22–30, <https://doi.org/10.20961/yustisia.v5i1.8712>.

³¹ Sekaring Ayumeida Kusnadi and Andy Usmina Wijaya, “Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi,” *Al- Wasath Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2021), Hlm. 9–16.

³² Husni Kurniawati and Yunanto Yunanto, “Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Debitur Dalam Aktivitas Pinjaman Online,” *Jurnal Ius Constituendum* 7, no. 1 (2022), Hlm. 102–114.

pribadi dilakukan agar menjamin hak privasi data pribadi. Selain itu, dalam Pasal 51 dan Pasal 52 UU PDP memberikan aturan persyaratan yang diberlakukan pada pemroses data pribadi berdasarkan perintah dari pemilik data pribadi saat memproses data pribadi dan dianjurkan bahwa telah mendapatkan izin tertulis dari pemilik data pribadi sebelum menyertakan data pribadi orang lain.³³

Selain perlindungan hukum preventif dari UU PDP, POJK juga mengatur cara memberikan perlindungan hukum untuk data pribadi pada jasa layanan aplikasi pinjaman online yaitu POJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang LPBBTI. Penjelasan dari peraturan tersebut mengatur terkait perlindungan data pribadi peminjam dalam sistem aplikasi pinjaman online yaitu terdapat dalam Pasal 44 ayat (1) huruf (a), “Penyelenggara wajib menjaga kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan data pribadi, data transaksi dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh sehingga data tersebut dimusnahkan”, maksud dari pasal tersebut adalah pemberi pinjaman atau penyelenggara layanan jasa keuangan dianjurkan untuk selalu menjaga kerahasiaan dan melindungi data pribadi peminjam sejak perjanjian pinjaman dibuat sampai dengan perjanjian selesai. Penerapan standar- standar diperlukan untuk menjamin perlindungan data pribadi peminjam.

Selanjutnya, dalam Pasal 44 ayat (1) huruf (c) POJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang LPBBTI menjelaskan, “Penyelenggara wajib menjamin bahwa perolehan penggunaan, pemanfaatan dan pengungkapan data pribadi yang diperoleh oleh penyelenggara berdasarkan persetujuan pemilik data pribadi, data transaksi dan data keuangan, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang- undangan”. Dari pasal tersebut perlu diperhatikan apabila pemilik menyetujui atau pemberi pinjaman tidak diperbolehkan melibatkan data pribadi untuk tujuan apapun, kecuali ditentukan lain oleh batasan peraturan. Pemberi

³³ Beni Kharisma Arrasuli and Khairul Fahmi, “Perlindungan Hukum Positif Indonesia Terhadap Kejahatan Penyalahgunaan Data Pribadi,” *UNES Journal of Swara Justisia* 7, no. 2 (2023), Hlm. 369, <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i2.351>.

pinjaman online juga tidak diperbolehkan memberikan atau menyebarkan data pengguna kepada pihak lain kecuali diizinkan oleh pemilik data pribadi sesungguhnya.

Sedangkan, bentuk perlindungan hukum represif pada tindakan penyalahgunaan data pribadi melalui sistem aplikasi pinjaman online yaitu memberikan perlindungan berupa sanksi dan denda bagi pelaku seperti hukuman pidana penjara atau pidana denda apabila korban telah mengajukan pengaduan kepada pihak yang bertugas. Terkait bentuk upaya perlindungan hukum represif terhadap penyalahgunaan data pribadi ini dapat diwujudkan melalui sanksi- sanksi yang telah diputuskan atau diselesaikan melalui litigasi dengan melihat peraturan-peraturan yang berlaku dalam mengatur perbuatan penyalahgunaan data pribadi dalam aplikasi pinjaman online.

Seperti yang diatur dalam UU ITE Pasal 32 *jo.* Pasal 48. Hukuman pidana yang terdapat pada Pasal 48 yaitu bagi pelanggar yang melakukan transmisi dokumen milik orang lain akan dikenakan pidana penjara 8 tahun atau denda paling banyak 2 Miliar rupiah, bagi pelanggar yang melakukan mengirimkan dokumen milik orang lain tanpa sepengetahuan atau seizin pemilik kepada sistem elektronik akan dikenakan pidana penjara 9 tahun atau denda paling banyak 3 Miliar rupiah dan berikutnya bagi pelanggar yang melakukan menyebarkan dokumen orang lain yang bersifat rahasia sehingga data dapat diakses tidak sebagaimana mestinya akan dikenakan pidana penjara 10 tahun atau denda paling banyak 5 Miliar rupiah.

Selanjutnya, hukuman pidana yang diatur dalam Pasal 65 *jo.* Pasal 67 UU PDP, dijelaskan mengenai hukuman pidana bagi pelanggar yang menggunakan data pribadi orang lain untuk menguntungkan diri sendiri sehingga dapat merugikan pemilik data pribadi akan dikenakan pidana penjara 5 tahun atau denda paling banyak 5 Miliar Rupiah, bagi pelanggar yang menyampaikan data pribadi orang lain tanpa

sepengetahuan pemilik data pribadi akan dikenakan pidana penjara 4 tahun atau denda 4 Miliar Rupiah.

Jadi, dalam menyelesaikan perbuatan melawan hukum melalui litigasi atau putusan hakim di pengadilan, bentuk perlindungan hukum represif terhadap penyalahgunaan data pribadi dalam aplikasi pinjaman online ini pelaku akan diberikan hukuman pidana yang sesuai dengan aturan- aturan yang berlaku tersebut.

4. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian di atas, dapat diambil kesimpulan dari rumusan- rumusan masalah yang ada, yaitu perjanjian pinjam meminjam melalui aplikasi pinjaman online ini diatur dalam POJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang LPBBTI dan UU ITE. POJK ini menjelaskan regulasi mengenai pedoman bagi penyelenggara layanan pinjaman online serta pedoman bagi pengguna aplikasi pinjaman online dalam memberikan masukan kepada pemberi dan penerima pinjaman. Sedangkan terkait para pihak dalam kontrak perjanjian sistem elektronik terikat dengan aturan yang telah diatur di Pasal 18 ayat (1) UU ITE.

Berbagai modus yang digunakan untuk melibatkan data pribadi orang lain untuk mendaftar akun aplikasi pinjaman online tanpa seizin pemilik data pribadi, yaitu: (a) Dengan membujuk pemilik data untuk membuat akun aplikasi pinjaman online yang kemudian akun tersebut digerakkan oleh pelaku untuk mengajukan pinjaman uang secara online yang nantinya dana pinjaman tersebut masuk di rekening pelaku dan saat pembayaran telah jatuh tempo pelaku melarikan diri sehingga pemilik data yang diminta untuk membayar tagihan oleh penyelenggara. (b) Dengan cara mencantumkan identitas dan nomor telepon orang lain tanpa seizin pemilik nomor untuk digunakan kontak darurat saat penagihan.

Bentuk perlindungan hukum pada penyalahgunaan data pribadi melalui aplikasi pinjaman online ini ada 2 bentuk perlindungan hukum, yaitu: bentuk perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif bertujuan untuk

memberi batasan- batasan tindakan yang melawan hukum dan mencegah terjadinya sengketa, maka pengawasan terhadap kegiatan transaksi pinjaman uang dalam aplikasi pinjaman online ini diatur dalam berbagai aturan, yaitu: Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, Pasal 1 angka (22) Undang- Undang Adminduk, Pasal 26 UU ITE, Pasal 1 angka (2) UU PDP, Pasal 44 ayat (1) huruf (a) dan (c) POJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang LPBBTI. Kemudian, untuk bentuk perlindungan hukum represif yang diberikan dengan tujuan untuk menyelesaikan tindakan yang dilarang atau menyelesaikan sengketa penyalahgunaan data pribadi dalam aplikasi online melalui litigasi (pengadilan) sesuai dengan aturan yang ada dalam Pasal 483 dan Pasal 492 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana, Pasal 32 *jo.* Pasal 48 UU ITE, Pasal 65 *jo.* Pasal 67 UU PDP.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Abdulkadir Muhammad. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Fauzi, Aditya Ahmad, and Dkk. *Pemanfaatan Teknologi Informasi Di Berbagai Sektor Pada Masa Society 5.0*. Edited by Sepriano and Andra Juansa. Cetakan Pe. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1989.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Pranada Group, 2017.
- Satjipto Raharjo. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

2. Artikel Jurnal Ilmiah

- Afiudin, Ummie Tsabita Ananda, Arfianna Novera, Neisa Angrum Adisti, and Ayu Puspasari. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan Data Pribadi Dalam Pinjaman Online." *Repertorium Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 11, no. 1 (2022): 105–13.
- Arrasuli, Beni Kharisma, and Khairul Fahmi. "Perlindungan Hukum Positif Indonesia Terhadap Kejahatan Penyalahgunaan Data Pribadi." *UNES Journal of Swara Justisia* 7, no. 2 (2023): 369. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i2.351>.
- Belgradoputra, R. Jossi, Slamet Supriatna, and Hartono Widodo. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Secara Online." *Jurnal Krisna Law* 1, no. 3 (2019): 87–98.
- Dewi, Sinta. "Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi Dan Data Pribadi Dikaitkan Dengan Penggunaan Cloud Computing Di Indonesia."

Yustisia Jurnal Hukum 5, no. 1 (2016): 22–30.
<https://doi.org/10.20961/yustisia.v5i1.8712>.

Eva Diana Safitri. “Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Pinjaman Online Pada Financial Technology.” Universitas Muhammadiyah Pontianak, 2023.

Hendro Nugroho. “Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Transaksi Pinjaman Online.” *JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 7, no. 2 (2020): 328–34.

Herdi Setiawan dkk. “Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce.” *Merdeka Law Journal* 1, no. 2 (2020): 102–11.

Ibrahim Fikma Erdisy. “Tindak Pidana Penyalahgunaan Data Pribadi Orang Lain Pada Peminjaman Online (Studi Kasus Nomor : LP/B/2050/X/2021/SPK/Polda Lampung).” *Jurnal Hukum Legalita* 2, no. 2 (2020): 148–69.

Kurniawati, Husni, and Yunanto Yunanto. “Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Debitur Dalam Aktivitas Pinjaman Online.” *Jurnal Ius Constituendum* 7, no. 1 (2022): 102–14.

Kusnadi, Sekaring Ayumeida, and Andy Usmina Wijaya. “Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi.” *Al- Wasath Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2021): 9–16.

Marlina, Heni. “Perlindungan Hukum Terhadap Pejabat Pembuat Komitmen (Ppk) Dalam Kontrak Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Pendahuluan.” *Jurnal Hukum Doctrinal* V, No. 2, no. Pejabat Pembuat Komitmen (2020): 192–202.

Miftakhur Rokhman Habibi, and Isnatul Liviani. “Kejahatan Teknologi Informasi (Cyber Crime) Dan Penanggulangannya Dalam Sistem Hukum Indonesia.” *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 23, no. 2 (2020): 400–426.
<http://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/qanun/article/view/1132/825>.

- Mohd. Yusuf DM, Vivi Yola, Destin Maiharani, and Egi Dwi. "Analisis Terhadap Modus-Modus Dalam Hukum Cyber Crime." *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial* 1, no. 2 (2022): 64–70. <https://doi.org/10.55606/jhpis.v1i2.725>.
- Natsir, Mohammad, Zulkarnain, and Purnawan D. Negara. "Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Nasabah Pinjaman Online Berbasis Aplikasi." *The 4th Conference on Innovation and Application of Science and Technology (CIASTECH 2021)*, 2021, 125–32.
- Prihasari, Erna. "Pentingnya Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi Pinjaman." *Majalah Hukum Nasional* 49, no. 2 (2019): 1–27.
- Sari, Alfhica Rezita. "Perlindungan Hukum Bagi Pinjaman Dalam Penyelenggaraan Financial Technology Berbasis Peer to Peer Lending Di Indonesia." Universitas Islam Indonesia, 2018.
- Situmeang, Sahat Maruli Tua. "Penyalahgunaan Data Pribadi Sebagai Bentuk Kejahatan Sempurna Dalam Perspektif Hukum Siber." *Sasi* 27, no. 1 (2021): 38–52. <https://doi.org/10.47268/sasi.v27i1.394>.
- Talinusa, Sylverio Chris. "Tindak Pidana Pemerasan Dan/Atau Pengancaman Melalui Sarana Internet Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008." *Lex Crimen* 4, no. 6 (2015): 162–68.
- Yuniarti, Siti. "Perlindungan Hukum Data Pribadi Di Indonesia." *Business Economic, Communication, and Social Sciences (BECOSS) Journal* 1, no. 1 (2019): 147–54. <https://doi.org/10.21512/becossjournal.v1i1.6030>.

3. Peraturan Perundang- Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang- Undang
Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan
Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

4. Media Online

Ananda. “Regulasi: Pengertian, Bentuk Dan Teori.” Gramedia Blog, n.d.
https://www.gramedia.com/literasi/regulasi/#Regulasi_itu_apa_artinya.

Cindy Mutia Annur. “Pencurian Data Pribadi Dalam Pusaran Bisnis Fintech
Ilegal.” Katadata.co.id, 2021.
<https://katadata.co.id/ariayudhistira/analisisdata/609a43a46aa5e/pencurian-data-pribadi-dalam-pusaran-bisnis-fintech-ilegal>.

Henri. “Pengertian Perbuatan Melawan Hukum Dan Penyalahgunaan Hak
Menurut Perdata.” Butew.com, 2018.
<https://butew.com/2018/05/06/pengertian-perbuatan-melawan-hukum-dan-penyalahgunaan-hak-menurut-perdata/>.

Jorie MR Darondo. “Polisi Ungkap Kasus Pencurian Data Elektronik
Pinjaman Online.” Antara Kalteng, 2023. Polisi ungkap kasus
pencurian data elektronik pinjaman online - ANTARA News
Kalimantan Tengah - Berita Terkini Kalimantan Tengah.